

# Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Ideologi Negara dan Hak Asasi Manusia.

Rima kurniawati<sup>1</sup>, Trisna Aulia A<sup>2</sup>, Laila Oktavia Widya Ramadhan<sup>3</sup>

123 Faculty of Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret,, Surakarta

Corresponding author's email: [rimakurniawati19@student.uns.ac.id](mailto:rimakurniawati19@student.uns.ac.id),

[trisnaaulia0104@student.uns.ac.id](mailto:trisnaaulia0104@student.uns.ac.id),

[lailaoktavia@student.uns.ac.id](mailto:lailaoktavia@student.uns.ac.id)

**Abstrak:** Ideologi dalam kehidupan bernegara dapat diartikan sebagai kesepakatan mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan melalui pembentukan negara. Dalam hal ini sering disebut dengan latar belakang filosofis atau pandangan dunia, yaitu pemikiran dan keinginan terdalam warga negara mengenai berdirinya negara. Ideologi dan kepribadian bangsa Indonesia, sebagai kristalisasi nilai-nilai sakral bangsa Indonesia, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk hidup yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sosial. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menghormati segala upaya bangsa untuk menjabarkan dan mengatur hak asasi manusia sesuai dengan sistem nilai dan ideologi masing-masing. Dalam hal ini Indonesia sebagai bangsa harus menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara agar bisa eksis sebagai negara kesatuan Republik Indonesia.

**Kata kunci:** Hak Asasi Manusia; Ideologi, Pancasila; Negara

## 1. Pendahuluan

Ideologi diperlukan untuk setiap orang yang ingin memahami dengan jelas ke mana mereka ingin pergi dan melanjutkannya. Disana, negara-negara akan memeriksa hidangan yang telah disajikan dan membahas bagaimana mereka disiapkan. Konsep dasar tersebut kemudian terdiri dari ide-ide yang mengandung gagasan tentang bentuk kehidupan yang diinginkan bangsa. Ide-ide ini dianggap benar hanya jika mereka dapat mendorong keinginan untuk mencapainya. Ideologi nasional dapat didefinisikan sebagai landasan sistem ketatanegaraan bagi seluruh warga negara Indonesia, yang didasarkan pada nilai-nilai luhur negara. Ini juga sering disebut sebagai "filsafat dasar" atau "pandangan hidup yang paling dalam". Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai pedoman hidup yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pedoman dalam segala kegiatan dalam segala bidang.

## 2. Pembahasan

Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai cita- cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Ideologi berasal dari kata Idea yang berarti gagasan, ide-ide dasar atau cita-cita dan logos yang berarti pengetahuan, ilmu dan paham.

Ideologi adalah sistem pemikiran atau pandangan yang mengatur cara manusia memahami dan mendekati masalah budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Berikut ini adalah beberapa definisi ideologi yang diberikan oleh para ahli:

Karl Marx melihat ideologi sebagai alat untuk mempertahankan struktur sosial yang ada. Dia berpendapat bahwa kelas penguasa seringkali menggunakan ideologi untuk melegitimasi kekuasaan mereka atas kelas pekerja.

Louis Althusser menciptakan istilah "ideologi negara", yang merujuk pada set prinsip dan keyakinan yang ditanamkan negara untuk mempertahankan kekuasaannya. Antonio Gramsci menekankan bahwa ideologi berkontribusi pada pembentukan hegemoni sosial, yang terjadi ketika kelompok dominan mengontrol norma budaya dan mendapatkan dukungan dari kelompok lain.

Pemikiran yang serius dan sistematis yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dituangkan dalam bentuk kalimat yang mengandung pemikiran yang memiliki makna yang tetap, yang digunakan sebagai landasan, asas, pedoman, atau norma untuk hidup bersama dan bekerja sama untuk membangun konsep sistem yang mandiri. Nama negara Indonesia adalah Pancasila. Pada pertemuan pertama BPUPKI pada 1 Juni 1945, Pancasila diusulkan untuk menjadi dasar negara Indonesia merdeka.

Landasannya sangatlah penting yang merupakan falsafah yang menggabungkan semangat dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dibangun di atas dasar ini untuk mencapai kemandirian politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Agar struktur yang berdiri di atasnya tetap vertikal selamanya, fondasi atau alas harus kuat dan stabil. Selain itu, landasan ini tahan terhadap serangan luar dan dalam. Pancasila diadopsi dengan suara bulat sebagai dasar negara Indonesia dalam Rapat BPUPKI. Dengan keputusan yang dibuat oleh rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila diakui secara resmi dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi, yang berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan negara, harus mengandung prinsip-prinsip dasar yang kuat dan berfungsi sebagai landasan bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Aturan dasar ini berlaku baik di negara maupun di seluruh dunia.

Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Pancasila. Menurut keputusan yang dibuat oleh rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 diundangkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Karena Pancasila adalah dasar negara, ia harus diterapkan dan dilindungi. Pancasila juga harus memaksa, yang berarti semua warga Indonesia harus tunduk dan taat padanya. Hukum Indonesia akan menghukum siapa pun yang melanggar Pancasila. Artinya, Pancasila adalah ideologi yang dianut oleh negara, pemerintah, dan bangsa Indonesia secara keseluruhan, dan tidak dimiliki atau dimonopoli oleh satu atau lebih individu. Pancasila harus diterapkan sebagai landasan filosofis dan spiritual negara, yaitu cita-cita bangsa.

Pancasila di era globalisasi adalah kenyataan saat ini yang menunjukkan bahwa masalah internal dan eksternal telah muncul. Tantangan internal termasuk berbagai gerakan separatis yang berusaha keluar dari NKRI. Apa yang sedang terjadi di Papua, Maluku, dan Aceh? Namun, kita menyaksikan bahwa anak-anak di era modern sering meniru bahasa dan pakaian orang asing.

Eksekusi yang salah dan tegas terhadap gerakan-gerakan tersebut merupakan ancaman besar bagi Pancasila dan bahkan dapat membuat Indonesia kehilangan nama seperti Yugoslavia dan Uni Soviet. Upaya tersebut penting secara strategis karena menunjukkan bahwa kesadaran akan eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa telah menurun.

Jelas mengutamakan Pancasila dan mengatakan bahwa itu merupakan bagian penting dari perjuangan bangsa Indonesia. Mereka juga mengatakan bahwa Pancasila pada dasarnya adalah jawaban yang tepat dan strategis terhadap keberagaman Indonesia di masa lalu, sekarang, dan di masa depan. Kedua, agar Pancasila dapat menjadi pemimpin dalam berpikir, berperilaku, dan bertindak, seluruh bangsa harus berkomitmen, terutama di kalangan pemimpin negara. Pancasila, yang merupakan jiwa, kepribadian, dan ideologi bangsa Indonesia yang berlandaskan sejarah, menjadi sumber kekuatan yang dapat digunakan untuk berjuang untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Pancasila memiliki kekuatan simbolis yang luar biasa untuk menyatukan bangsa ini, dan jika kita mempertanyakan kebenaran Pancasila, bangsa ini akan terpecah. Akibatnya, tindakan taktikal untuk memahami ideologi negara dan hak asasi manusia.

Berdasarkan Pancasila, pemahaman tentang kekerabatan dan kemasyarakatan sebagai dasar pandangan hidup bernegara dan berbangsa hanya dianggap sebagai semboyan dan ungkapan umum oleh para tokoh, pemimpin agama, pejabat, dan ahli yang tertanam dalam semangat tersebut. Konsep sebagian masyarakat (pelanggaran hukum, pelanggaran hak asasi manusia, penjarahan, kerusuhan, dan pelecehan terhadap pemerintah) Selain itu, ia mendorong masyarakat untuk bertindak. Ketidakadilan dan perlindungan hukum semakin tidak terlihat dalam kehidupan masyarakat umum, menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan ketidakmampuan pemerintah untuk mengungkap kasus baru. menimbulkan konflik di masyarakat.

Di pemerintahan. Pembukaan UUD 1945 yang merupakan prinsip dasar negara dan sumber hukum dengan nilai-nilai Pancasila ternyata belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan hukum nasional. Berikut ini adalah budaya hukum yang lemah dalam kehidupan berbangsa, begitu kita menyebutnya Peraturan tidak diizinkan sistem nilai di tingkat nasional mempunyai pengaruh langsung terhadap kelemahan lembaga penegak hukum.

Keadilan dapat diwujudkan di setiap aspek kehidupan bangsa apabila penegakan hukum menjadi lebih kuat dan kuat. Apalagi jika budaya hukum didorong oleh nilai-nilai luhur Pancasila yang berasal dari budaya Indonesia sendiri. Budaya hukum akan menjamin rasa keadilan, yang akan mengurangi kecemburuan yang disebabkan oleh ketidakadilan. Ini juga akan memastikan bahwa otoritas internal manajemen nasional aman dari kelemahan administrasi dan bebas dari kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik. Seluruh warga negara harus dilibatkan dalam proses ini dan menemukan solusi demokratis untuk masalah ini. Dalam seminar yang diadakan pada hari raya Pancasila 1 Oktober lalu, disebutkan bahwa Pancasila tidak dapat dipisahkan dari UUD 1945.

Kami mendorong perwakilan seluruh negara di negara ini untuk berpartisipasi dan membantu menemukan solusi demokratis terhadap masalah ini. Sebagaimana dijelaskan dalam Seminar Peringatan Pancasila pada 1 Oktober lalu, ditegaskan bahwa Pancasila sejatinya tidak bisa dipisahkan dari UUD 1945. UUD 1945 bisa dianggap isinya, sedangkan

Pancasila adalah ruhnya. Oleh karena itu, UUD 1945 tidak dapat dibaca secara terpisah atau di luar konteks

Di sisi lain, Pancasila tidak bisa dianggap sebagai lembaga yang berdiri sendiri, melainkan harus dibaca dan dipahami dalam konteks sistem norma konstitusional yang menjadi jasadnya, yaitu norma UUD 1945. Meski tidak ada penegasan kelima sila dalam Alinea ke-IV.

Pembukaan UUD 1945 dinamakan Pancasila, namun secara implisit, Pasal 36A UUD 1945 menyebut istilah Pancasila dalam rangka penekanan lambang negara. Pasal 36A menyatakan: "Lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika." namun keberadaan dan tata nama Pancasila berdasarkan penyusunan lima sila pada alinea IV Pembukaan UUD 1945 adalah produk bersejarah yang kedudukannya sangat kuat berdasarkan konvensi konstitusi dan tidak memerlukan penegasan hukum lebih lanjut. Selanjutnya Pasal II Ketentuan tambahan UUD 1945 menyatakan bahwa "Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal".

Sebaliknya, ketentuan Pasal 37 mengenai perubahan undang-undang dasar menyatakan bahwa hanya pasal-pasal UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dapat diubah menurut prosedur yang disebutkan dalam Pasal 37 UUD 1945, bukan pembukaan. Ini berarti bahwa Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah yang terakhir dan tidak dapat diubah. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sudah terintegrasi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan lagi dalam pidato kenegaraan pada sidang Paripurna DPR-RI tanggal 15 Agustus 2014 bahwa "Kita harus menjaga ke-Indonesiaan kita, perjuangan kita di abad ke-21 ini tidak lagi menjaga kemerdekaan namun menjaga ke-Indonesiaan. Tidak ada gunanya kita semakin makmur dan modern, namun kehilangan yang amat fundamental dan terbaik dari bangsa Indonesia kita, yaitu : Pancasila, ke-Bhinekaan, semangat persatuan, toleransi, kesatuan, pluralisme, dan kemanusiaan." ( Pada sidang paripurna DPR-RI tanggal 15 Agustus 2014, Presiden RI ke-6 memberikan pidato kenegaraan).

Tidak dapat disangkal bahwa pembukaan UUD 1945 harus dipertahankan karena memuat tujuan, prinsip, dan dasar negara. Selain itu, tidak mungkin bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya dan keutuhannya sendiri. Nomor tersembunyi. Meskipun ada banyak metode untuk penegakan hukum, metode keadilan dan kesejahteraan adalah yang paling populer. Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" harus selalu diperbarui untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya. Ini adalah keadilan bagi keberagaman bangsa kita yang majemuk.

Sepanjang sejarahnya, bangsa Indonesia telah mengalami kesulitan akibat dari kolonialisme. Oleh karena itu, pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan kolonialisme harus dihapuskan di seluruh dunia karena tidak sejalan dengan kemanusiaan dan keadilan. bangsa Indonesia bertekad untuk mengikuti tatanan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial merupakan tugas pokok setiap bangsa, oleh karena itu bangsa Indonesia berkeyakinan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari kewajibannya. Atas dasar itulah bangsa Indonesia mempunyai pendapat dan sikap terhadap hak asasi

manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur kebudayaan nasional serta berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk menentukan substansi hak asasi manusia, pendekatan normatif, empirik, deskriptif, dan analitik digunakan:

- a. Hak asasi manusia, hak dasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada semua manusia, berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Hak-hak ini tidak boleh diabaikan, diambil, atau dilarang oleh siapa pun.
- b. Pada dasarnya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat keluarga, mulai dari zaman sederhana hingga zaman modern. Pranata sosial yang membentuk masyarakat kekeluargaan terdiri dari pranata religius, yang mengakui bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala hak dan kewajibannya; pranata keluarga, yang memungkinkan manusia hidup bersama untuk menghasilkan keturunan dan mempertahankan kelangsungan hidup mereka; dan pranata ekonomi, yang merupakan upaya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, pranata kekeluargaan mencakup pendidikan dan pengajaran tentang hak dan kewajiban manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia mencakup hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk keadilan, hak untuk kemerdekaan, hak untuk berkomunikasi, hak untuk keamanan, dan hak untuk kesejahteraan. Bangsa Indonesia menyadari dan mengakui bahwa setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan bahwa masyarakat terdiri dari orang-orang yang mempunyai hak asasi dan hidup di lingkungan yang tidak memadai untuk mereka. Oleh karena itu, selain memiliki hak asasi, setiap orang juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain, menjaga tata tertib masyarakat, mempertahankan fungsi, memperbaiki struktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengertian hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal, dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Indonesia menyadari fakta bahwa hak asasi manusia telah berkembang dan berubah selama sejarah dalam masyarakat nasional dan internasional. Berdasarkan penjelasan ini, Hak Asasi Manusia Indonesia dibangun berdasarkan kebiasaan, budaya, dan tradisi yang ada dalam kehidupan setiap suku bangsa di Indonesia.

Pancasila mempersatukan seluruh masyarakat di Indonesia baik dari segi suku bangsa, agama, ras dan antargolongan. Masing-masing sila yang terkandung memuat Hak Asasi Manusia, yaitu :

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa :

Pada sila ini mengandung pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjamin setiap orang untuk melakukan ibadah menurut keyakinannya masing-masing. Hak untuk berkeyakinan dan beragama sesuai dengan kepercayaan masing-masing individu.

2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab :

Pernyataan ini menegaskan nilai kemanusiaan yang melekat dalam prinsip kebebasan dan martabat manusia, yang menyatakan bahwa setiap tindakan harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan tidak seorang pun boleh dikucilkan atau

dihakimi dengan keras. Kemanusiaan mengakui bahwa semua manusia sama di mata Tuhan, dan segala bangsa sama rendahnya, yang berarti bahwa bangsa Indonesia memiliki kemerdekaan untuk menentang kolonialisme dan imperialisme.

3. Sila Persatuan Indonesia :

Prinsip dasar asasi manusia adalah bahwa setiap orang, tidak peduli dari mana mereka berasal, memiliki hak yang sama dan berhak atas perlakuan yang sama dalam hal hak sosial, ekonomi, dan politik. Sila ini mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan kelompok tertentu, yang berarti bahwa persatuan memiliki tempat yang sama dalam Negara Republik Indonesia, yang berarti keseimbangan. Kebangsaan Indonesia berasal dari keinginan untuk bersatu agar semua orang Indonesia memiliki hak asasi yang sama. Faktor penting dalam mempertahankan hak asasi manusia adalah kesadaran nasional, karena tanpanya tidak ada jaminan bahwa hak asasi akan dilindungi.

4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Kedaulatan Rakyat) :

Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam perwakilan dan permusyawaratan Negara dibangun oleh rakyat, untuk rakyat, dan atas nama rakyat. Demokrasi pancasila adalah bentuk demokrasi kedaulatan rakyat. Menghormati dan menjunjung tinggi segala hak asasi yang diberikan kepada mereka adalah bagian dari pengakuan rakyat. Dalam hak asasi manusia Indonesia, kedaulatan rakyat dapat dilihat dalam hak mengeluarkan pendapat, hak berkumpul dan berkumpul, hak ikut serta dalam pemerintahan, media, dan lain-lain. Ini jelas sesuai dengan prinsip Pancasila. Dalam kedaulatan rakyat, hak asasi manusia adalah musyawarah, mufakat, dan tenggang rasa berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan permusyawaratan dan perwakilan.

5. Keadilan Sosial untuk Seluruh Rakyat Indonesia:

Keadilan Sosial untuk Seluruh Rakyat Indonesia. Hak asasi manusia didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan dari negara, serta hak untuk mendapatkan akses ke pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak. Keadilan sosial adalah implementasi hak asasi manusia ini.

kesejahteraan umum dan keadilan, di mana keadilan berfungsi dan hak milik berfungsi secara sosial. Keadilan sosial berarti bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang layak dengan tidak ada ketimpangan sosial antara orang kaya dan miskin. Menurut paham keadilan sosial, hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup layak, hak milik, hak jaminan sosial, hak pekerjaan dengan sistem upah, dan hak kesehatan. Hak-hak ini diakui baik dalam UUD 1945/Pancasila maupun Universal.

## 4. Penutup

Pancasila sebagai filsafat bangsa dan ideologi negara dihubungkan dengan fungsinya yaitu sebagai dasar negara, yang merupakan landasan idiil bangsa dan negara Republik Indonesia disebut juga sebagai ideologi nasional atau lebih tepatnya ialah ideologi negara. Artinya pancasila merupakan ideologi yang dianut oleh negara, pemerintah dan rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan milik perseorangan, ataupun

suatu golongan masyarakat tertentu. Sebagai dasar filsafat, yang merupakan cita-cita bangsa, Pancasila harus dilaksanakan dan dilakukan dalam perjalanan sejarah Indonesia telah mengalami banyak kesulitan karena penjajahan sepanjang sejarahnya. Oleh karena itu, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa dan bahwa penjajahan di seluruh dunia harus dihapus karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan. Indonesia percaya bahwa hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari kewajibannya untuk mempertahankan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

## Referensi

*Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan HAM, MA RI 2000*

*Jimly Asshiddiqie, Edisi revisi 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konsitusi Pers.*

*Kaelan, 2002, Pendidikan Pancasila Edisi Reformasi, Paradigma Yogyakarta*

*Kansil, Christine S.T Kansil, 2005, Pancasila dan UUD 1945, Pradnya Paramita.*

*Subandi AL Marsudi, Edisi Revisi 2006, Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta*

*Suryatni. L. 2014. Diktat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

*Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke-6, Pidato Kenegaraan 15 Agustus 2014 di Gedung MPR-DPR RI, Jakarta.*